

ABSTRAK

PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENINDAKAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELANGGAR IZIN TINGGAL (*OVERSTAY*) DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 BANDAR LAMPUNG

Oleh:
Livia Kusumadiani Putri

Kewenangan untuk melakukan tindakan keimigrasian terhadap berakhirnya izin tinggal terbatas berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian di wilayah keimigrasian Bandar Lampung menjadi tanggung jawab dari Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap warga negara asing yang melanggar izin tinggal (*overstay*) di Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandar Lampung? dan 2) Faktor-faktor apakah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap warga negara asing yang melanggar izin tinggal (*overstay*) di Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandar Lampung. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan (1) Pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap warga negara asing yang melanggar izin tinggal (*overstay*) di Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandar Lampung dilakukan dengan dua cara, yakni dengan cara: Pengawasan Tertutup, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh kantor imigrasi kelas I Bandar Lampung melalui dokumen-dokumen keimigrasian. Pengawasan Terbuka, yaitu pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung melalui pemeriksaan keadaan dilapangan. (2) Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap warga negara asing yang melanggar izin tinggal (*overstay*) di Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandar Lampung ada dua, pertama orangnya sulit untuk dilacak keberadaan dan instansinya yang mempersulit untuk di awasi oleh Kantor Imigrasi Kelas I. Terkait upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung.

Kata Kunci: **Pelaksanaan, Pengawasan dan Penindakan, Warga Negara Asing, Melanggar izin tinggal (*overstay*).**

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF SUPERVISION AND PROCESSING AGAINST FOREIGN CITIZENS WHO VIOLATE STAY PERMIT (OVERSTAY) AT CLASS 1 IMMIGRATION OFFICE BANDAR LAMPUNG

By:
Livia Kusumadiani Putri

The authority to take immigration action against the expiration of the limited stay permit based on Article 53 of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration in the Bandar Lampung immigration area is the responsibility of the Class I Immigration Office of Bandar Lampung.

The problems in this study are 1) How is the implementation of supervision and prosecution of foreign nationals who violate the residence permit (overstay) at the Class 1 Immigration Office in Bandar Lampung? and 2) What are the factors that hinder the implementation of supervision and prosecution of foreign nationals who violate the residence permit (overstay) at the Class 1 Immigration Office in Bandar Lampung. The research method uses a normative and empirical juridical approach, the data used are secondary data and primary data. The study was conducted using a literature study and field study, the data analysis used was qualitative.

The results showed (1) The implementation of supervision and prosecution of foreign nationals who violated the residence permit (overstay) at the Class 1 Immigration Office Bandar Lampung was carried out in two ways, namely by: Closed Supervision, namely supervision carried out by the Class I immigration office in Bandar Lampung. Lampung through immigration documents. Open Supervision, namely immigration supervision carried out by the Class I Immigration Office of Bandar Lampung through inspection of conditions in the field. (2) There are two factors that hinder the implementation of supervision and prosecution of foreign nationals who violate the residence permit (overstay) at the Class 1 Immigration Office in Bandar Lampung, first, the person is difficult to track down and the institution makes it difficult to be monitored by the Class I Immigration Office. Related to the efforts made by the Class I Immigration Office in Bandar Lampung.

Keywords: *Implementation, Supervision and Enforcement, Foreign Citizens, Violating the Residence Permit (overstay).*